

# Pemberdayaan Masyarakat Dalam Maksimisasi Pemanfaatan Potensi Desa Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Dusun Kopeng Kecamatan Getasan

Grace Natalia Marpaung<sup>1</sup>, P. Eko Prasetyo<sup>2</sup>, Fafurida<sup>3</sup>,  
Yozi Aulia Rahman<sup>4</sup>, Audina Soma Dwi Witari<sup>5\*</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Negeri Semarang

\* audinasomadw@gmail.com

## Abstrak

Desa Kopeng, Kecamatan Getasan memiliki potensi yang sangat berpeluang besar dalam pembangunan ekonomi desa. Kondisi alam desa yang sangat mendukung, memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat desa terhadap pengembangan desa. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga melalui program pengabdian ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk memberdayakan masyarakat melalui potensi-potensi yang dimiliki desa Kopeng. Dalam mengatasi penurunan ekonomi masyarakat yang terjadi, tim pengabdian memberikan penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam maksimisasi pemanfaatan potensi desa sebagai upaya peningkatan ekonomi yang ada di desa Kopeng dan juga melakukan pemetaan potensi wisata yang ada di Dusun Kopeng. Secara garis besar pelaksanaan pengabdian ini melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

**Kata Kunci:** *Desa Kopeng, potensi desa, pemberdayaan masyarakat*

## Pendahuluan

Desa Kopeng terletak di kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berada pada ketinggian 1500-1700 mdpl di lereng Gunung Merbabu. Kecamatan Getasan sendiri memiliki luas 6.579,55 Ha berdasarkan BPS Kabupaten Semarang. Dusun Kopeng berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat, kemudian berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Banyubiru di sebelah utara. Untuk wilayah sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Tenganan, Kota Salatiga serta Kabupaten Boyolali yang berbatasan wilayah sebelah timur dan Selatan.

Wilayah Kecamatan Getasan sendiri termasuk dalam area perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki kemiringan yang beragam. Kecamatan ini memiliki daerah perbukitan dengan luas sekitar 2.647,90 ha serta kemiringan 2-15 dan daerah pegunungan curam dengan kemiringan 15-40 seluas 2.331,05 ha, kemudian sisanya merupakan daerah yang sangat curam seluas 2.600,10 ha. Jumlah Penduduk yang dimiliki Kecamatan Getasan terdiri dari 25.539 jiwa penduduk laki-laki dan 25.624 jiwa penduduk perempuan yang

tersebar di 144 dusun, 373 RT, dan 71 di total 13 desa yang ada. Diantara 13 desa tersebut, Desa Kopeng menjadi salah satu desa yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, buruh, pegawai swasta dan PNS.

Hasil bumi yang paling banyak diproduksi di Dusun Kopeng adalah sayuran, buah, jagung, singkong, labu dan tanaman hias. Selanjutnya, hasil-hasil pertanian tersebut dijual atau diperdagangkan di pasar Kopeng. Desa Kopeng memiliki berbagai macam potensi, salah satunya adalah dari segi lokasi yang berada di pegunungan. Oleh karena lokasi desa yang berada di perbukitan dan dikelilingi oleh gunung merbabu, potensi unggulan dari desa ini adalah UMKM yang mengelola hasil kekayaan alam dan wisata alam. Banyak potensi alam yang dimiliki oleh Dusun Kopeng untuk dijadikan tempat wisata yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu potensi unggulan lainnya yaitu berupa sayuran dan buah segar. Secara umum desa Kopeng tidak berbeda dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Getasan. Akan tetapi, desa Kopeng memiliki potensi yang lebih dibandingkan dengan desa lainnya terutama potensi alam yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata dan dapat menjadi daya tarik masyarakat di luar desa atau di luar Kecamatan Getasan.

Apabila dilihat dari segi perekonomian maka masyarakat di desa Kopeng memiliki tingkat ekonomi yang masih rendah. Sebagian besar masyarakat desa Kopeng memiliki mata pencaharian sebagai petani. Ditambah, masih banyak masyarakat di desa Kopeng yang tingkat ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri, menurut Badan Pusat Statistik dapat memperlihatkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama satu bulan yang terdiri dari kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan. Oleh karena itu, apabila tingkat ekonomi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, itu berarti masyarakat masih sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Banyak penduduk yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau bahkan banyak juga yang tidak lulus SD. Dengan kondisi seperti ini maka desa Kopeng masuk ke dalam kategori desa yang tertinggal di Kecamatan Getasan, bahkan masyarakatnya masih belum mampu mengolah potensi hasil pertanian yang ada secara optimal, sehingga hanya dijual secara langsung ke pasar, tanpa diolah terlebih dahulu dengan nilai jual yang rendah.

Untuk itu tim pengabdian mengupayakan bagaimana membantu masyarakat dusun Kopeng melalui penyuluhan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan kepada karang taruna dan ibu-ibu PKK. Kegiatan pemberdayaan sendiri penting untuk dilakukan karena dapat menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian juga kesejahteraan dengan menggunakan potensi yang dimiliki, untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat (Habib, 2021). Pengembangan potensi desa memerlukan partisipasi masyarakat secara proporsional agar setiap program dan kegiatan bisa mendapat dukungan penuh dari masyarakat, sehingga antara masyarakat dan pihak terkait dapat saling bekerja sama dengan lebih efektif dan efisien (Sholeh, 2017). Oleh karena itu, dalam proses program pemberdayaan ini, kesetaraan antara kedudukan masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan perlu untuk dikedepankan sehingga masing-masing pihak yang terlibat dapat saling menghargai dan mengakui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki untuk saling bertukar pikiran, pengalaman, pengetahuan, juga dukungan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

## **Program Padat Karya, Kemandirian Pangan & Pemberdayaan Masyarakat**

Program padat karya memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, padat karya didefinisikan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 02/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya, kriteria lokasi program padat karya meliputi:

- a) Kawasan perdesaan yang termasuk kedalam kategori rawan air dan memiliki akses air minum yang belum mencapai 100%.
- b) Lokasi dengan kebutuhan pelayanan air minum sesuai dengan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota (apabila telah disusun);
- c) Lokasi yang tidak termasuk daerah layanan air minum PDAM kabupaten/kota;
- d) Lokasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang bersedia mengikuti program.

Kemudian ILO (International Labour Organization) memberikan batasan kriteria kelompok sasaran program padat karya sebagai berikut :

- a) Laki-laki dan perempuan dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- b) Pencari nafkah utama keluarga, selain anak dibawah umur;
- c) Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK);
- d) Kelompok penganggur, setengah penganggur, masyarakat miskin;
- e) Masyarakat korban bencana alam.

Untuk kemandirian, secara konseptual, kemandirian merupakan suatu kondisi dimana tidak terdapat “ketergantungan” pada siapapun dan tak ada satu pihakpun yang dapat “mendikte” soal pangan, selanjutnya kemandirian mengandung pengertian “kemampuan diri sendiri” untuk mencukupi kebutuhan pangan. Lebih lanjut, kemandirian memiliki arti “kejayaan” yang pada dasarnya adalah kemampuan bersaing pada tingkat global. Kemudian menurut UU No 18 Tahun 2012 mendefinisikan kemandirian pangan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi beraneka ragam jenis pangan dari dalam negeri sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, serta kearifan lokal secara bermartabat. Sehingga, pada intinya kemandirian pangan dapat diartikan sebagai kemampuan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki.

Kemudian, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut juga ikut berpartisipasi. Mengutip buku Pemberdayaan Masyarakat tulisan Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019: 8), pemberdayaan masyarakat

merupakan sebuah proses pembangunan dengan cara membuat masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri melalui kegiatan sosial. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini turut serta melibatkan masyarakat sasaran program. Untuk itu, keberhasilan program juga bergantung pada keaktifan masyarakat yang diberdayakan dan tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan. Selain itu, berdasarkan Permendes Nomor 10 Tahun 2016, pemberdayaan masyarakat desa diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian juga kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.

Menurut Mardikanto dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019: 8-10), tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki kelembagaan

Perbaikan kelembagaan dilakukan untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

2. Perbaiki Usaha

Selanjutnya, perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

3. Perbaiki Pendapatan

Perbaikan pendapatan seluruh anggota lembaga diharapkan dapat tercapai dengan adanya perbaikan usaha yang dilakukan masyarakat.

4. Perbaiki Lingkungan

Dengan adanya perbaikan pendapatan masyarakat, lingkungan fisik dan sosial yang sering rusak dan terganggu akibat masalah kemiskinan dan pendapatan yang rendah dapat teratasi.

5. Perbaiki Kehidupan

Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli, dengan kata lain, standar kehidupan masyarakat juga akan meningkat.

6. Perbaiki Masyarakat


Perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik akan tercipta dengan pencapaian kehidupan tiap individu di masyarakat yang baik pula.

## **Metode Pelaksanaan**

Berdasarkan identifikasi potensi dan masalah di atas, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Kopeng dan melakukan survei awal guna memetakan potensi dan merancang solusi terkait upaya pemerintah desa Kopeng dalam mengembangkan potensi desa yang ada sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Desa Kopeng memiliki potensi yang besar, tetapi belum bisa dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, program ini didesain untuk mengatasi permasalahan mitra yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan penyampaian materi tentang bagaimana mengembangkan potensi desa yang dimiliki. Kemudian melakukan pelatihan dan pendampingan mengenai bagaimana pengelolaan potensi yang ada di desa Kopeng. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini mempunyai tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan Panitia
- 2) Survei lokasi
- 3) Penetapan lokasi
- 4) Permintaan peserta dari Jurusan
- 5) Pendaftaran Peserta
- 6) Pembekalan
- 7) Pengantaran ke lokasi
- 8) Monitoring evaluasi
- 9) Penarikan mahasiswa dari lokasi



**Gambar 1.** Devotion Method Scheme

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di dusun Kopeng Kecamatan Getasan pada tahun 2022 dan sesuai dengan kronologis pelaksanaan seperti jadwal kegiatan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Jadwal Pelaksanaan Pengabdian

Jenis kegiatan	Bulan						
	1	2	3	4	5	6	7
Persiapan (perijinan)	■						
Rapat koordinasi tim	■						
Tahap 1; - Data sekunder		■					
- Koordinasi dengan desa		■	■				
- Pembimbingan				■	■	■	
Tahap 2; - Koordinasi dengan desa					■	■	
- Praktek					■	■	
Tahap 3 ; - Koordinasi dengan desa					■	■	
- Evaluasi kegiatan						■	
Penulisan draft laporan akhir						■	
Seminar hasil						■	
Penulisan laporan akhir pengabdian						■	

Dengan materi-materi yang akan diberikan kepada peserta pelatihan antara lain:

- 1) Peran Universitas Negeri Semarang dalam pengembangan SDM di Dusun Kopeng Kecamatan Getasan.
- 2) Peran Pemerintah Daerah Dalam manajemen kelembagaan desa sebagai penguatan pemberdayaan masyarakat di Dusun Kopeng Kecamatan Getasan.
- 3) Potensi dan tantangan yang dihadapi.
- 4) Penumbuhan jiwa kemandirian bagi masyarakat.
- 5) Pemberdayaan masyarakat.
- 6) Manajemen pendidikan dalam bidang ekonomi.
- 7) Tata cara pengelolaan kelembagaan desa.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan meliputi yang pertama, pembentukan pendampingan pembelajaran mengenai konsep-konsep ilmiah yang relevan tentang pemberdayaan masyarakat dusun Kopeng untuk ikut serta dalam meningkat perekonomian desa yang diikuti oleh Aparat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, dan perangkat Desa lainnya serta tokoh masyarakat pelaku usaha. Kedua, pendampingan pelaksanaan konsep ilmiah untuk aspek sumber daya yang diikuti kelompok UKM, kelompok PKK & Karang Taruna di Desa sebagai sasaran program. Ketiga, ada pendampingan pengenalan penguatan modal melalui penjualan produk. Keempat, secara swadaya bersama masyarakat membentuk infrastruktur pendukung kegiatan yang akan digunakan dalam pemanfaatan SDM dan SDA lokal yang selanjutnya dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Volume pekerjaan ditetapkan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS) mahasiswa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan telah berhasil memenuhi beberapa indikator berikut:

1. Telah terlaksananya program penyuluhan pemberdayaan masyarakat kepada warga dusun Kopeng Kecamatan Getasan.
2. Masyarakat memahami bagaimana peran masyarakat yang mampu memanfaatkan potensi desa yang ada dan mengelola potensi wisata daerah.
3. Berikut ini untuk ilustrasi kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan di dusun Kopeng Kecamatan Getasan.



**Gambar 2.** Penyuluhan Kepada Masyarakat



**Gambar 3.** Penjelasan Program Pengabdian



**Gambar 4.** Tim Pengabdian Masyarakat bersama Peserta

## Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berjalan lancar dan masyarakat di dusun Kopeng juga mendapat ilmu dan pengetahuan baru mengenai berbagai cara pemberdayaan ekonomi desa yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi desa yang tersedia.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan memiliki wawasan serta pengetahuan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan manfaat bagi individu maupun lingkungan sekitar.

## Ucapan Terimakasih

-.

## Referensi

- Habib, M. A. F. (2021). *Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Ar Rehla : Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2).
- Mulyanto, D. (2011). Ekonomi Pekarangan di Desa Jawa. *Jurnal Komunitas*, 3(1), 19-28.
- Ruth, D. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat*. 2019
- Sholeh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potoensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.
- Sitompul, M., & Situmorang, R. (2010). Keadaan Sosial Ekonomi Di Desa Terpencil Kecamatan Stabat. *Jurnal Geografi*, 2(2), 81-92
- Indonesia. *Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360. Sekretariat Negara. Jakarta
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Perturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyeleggaraan Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan*
- Surat Edaran Nomor: 02/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Badan Pusat Statistik. *Kemiskinan dan Ketimpangan*.  
<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>